**Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Prespektif Pengawas Pemilu Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Oleh:

Billy Adam Fisher[[1]](#footnote-1)

**ABSTRACT**

This thesis discusses the handling of election crime cases specifically concerning the coordination between Election Oversight, Police and Prosecutors who are members of the Gakkumdu Center which focuses on the role of Election Supervisors in handling election criminal cases. Methods used in this thesis is a normative juridical approach, supported by legislation and concepts. Data collection is carried out through literature study and subsequently processed deductively. The results of this study concluded that in handling cases of Regional Head Election conducted by the Gakkumdu Center by following the Joint Rules governing the Mechanisms for Handling Election Crime Cases as well as the Relationship Pattern and Work Procedures for Election Crime Handling as an effort to streamline the handling of election criminal case. In handling criminal cases of the Supervisor Election which has a role as part of the integrated criminal justice system and as part of the Gakkumdu Center has various problems in carrying out its functions. However, that may be underlined in the handling of criminal cases is the role of the Election Supervisory Elections in an integrated criminal justice system as an effort to accelerate the handling of criminal cases conducted by the Police and the Attorney General and as the reconstruction effort Electoral Law Enforcement Criminal effective, efficient and legal certainty.

Keywords: Handling of Election Criminal Cases, Coordination of the Election Supervisory (Pengawas Pemilu), Police and Prosecutors, Reconstruction of Election Criminal Law Enforcement

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang penanganan perkara tindak pidana Pemilihan khususnya menyangkut koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang menitik beratkan kepada peran Pengawas Pemilu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya diolah secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bersama yang mengatur tentang Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan serta Pola Hubungan dan Tata Kerja Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagai usaha untuk mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan Pengawas Pemilu yang mempunyai peran sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu mempunyai berbagai permasalahan dalam melaksanakan fungsinya. Namun yang dapat digaris bawahi dalam penanganan perkara pidana Pemilihan adalah peran Pengawas Pemilu dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai upaya percepatan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan sebagai usaha rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan yang efektif, efisien dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Penanganan Perkara Pidana Pemilihan, Koordinasi Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan

1. **Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Muladi menyebutkan bahwa hakekat dari penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Menurut Barda Nawawi, kebijakan social (*social policy*) antara lain :

Berbentuk kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan berbentuk kebijakan criminal (*criminal policy*), kebijakan kri-minal dapat dilakukan dengan penegakan hukum pidana sebagai sarana penal dan sarana non penal. Dalam literature hukum, penegakan hukum dikenal dengan istilah *law enforcement[[2]](#footnote-2)*.

Dalam literature Hukum Black’s Law Dictionary memberikan definisi tentang *law enforcement*  dengan 3 (tiga) definisi yaitu[[3]](#footnote-3):

1. *The detection and punishment violances of the law*;
2. *Criminal justice;*
3. *Police officers and other members of the executive branch of goverment charged with carrying out and enforcing the criminal law*.

 Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat[[4]](#footnote-4).

Dalam pengertian Penegakan hukum tersebut dapat diartikan pula sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik bersifat pencegahan maupun penindakan yang mencakup secara teknis maupun administrasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga melahirkan suasana aman, tertib dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penggunaan istilah penegakan hukum *(law enforcement)* sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana[[5]](#footnote-5).

 Sistem peradilan pidana merupakan proses berjalannya suatu perkara tindak pidana yang kemudian dilakukan upaya hukum terhadap tindak pidana tersebut, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

 Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut: *criminal latrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada asas tertentu, melainkan hanya didasarkan kepada berat ringannya kejahatan[[6]](#footnote-6).

Dalam perkembangannya para ahli hukum membagi tindakan-tindakan melawan hukum yang sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem hukum yanglebih logis bagi kitab undang-undang hukum pidana yang didasarkan kepada asas-asas tertentu. Pembagian tersebut dibagi kedalam dua macam *“onrecht”* yaitu *crimineeel onrecht* dan *policie onrecht. Crimineele onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya bertentangan dengan tertib hukum *(rechtorde),* sedang yang dimaksud dengan *policie onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat[[7]](#footnote-7).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Terminologi kedaulatan rakyat muncul dalam pengertian demokrasi. Dalam demokrasi, pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah rakyat, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi secara etimologis yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, terdapat 6 (enam) asas pelaksanaan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan asas langsung dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen paska reformasi, merubah sistem pemilihan di Indonesia dari sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung ini menimbulkan konsekuensi semakin kompleksnya instrumen pemilu, mulai dari instrumen hukum hingga instrumen penyelenggaranya.

Selain itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah terdapat pengaturan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi dalam Negara Republik Indonesia adalah melalui sarana pemilihan umum (Pemilu).[[9]](#footnote-9) Pendapat tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 poin 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat...berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.[[10]](#footnote-10) Lebih lanjut dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah sama halnya dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/Kota untuk meimilh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”[[11]](#footnote-11)

Di tingkat undang-undang instrumen hukum pemilu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Instrumen hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pilkada, meliputi:
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Instrumen hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (Legislatif) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dikodifikasi menjadi satu instrumen hukum, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu.

Untuk mempertegas, yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini yakni terkait penegakan hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kendatipun didalamnya banyak membahas mengenai instrument pelaksanaan Pemilu karena keduanya berkelindan dilaksanakan secara langsung dan tidak dapat terpisahkan dalam hal pelaksanaan Kedaulatan Rakyat berdasarkan demokrasi melalui sarana Pemilihan Umum.

Berdasarkan penjelasan di atas tentunya terdapat perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana dan hukum acara untuk menegakkan hukum Pemilu, disatu sisi ada pengaturan mengenai delik Pemilihan Umum di sisi lain terdapat pengaturan mengenai Pemilihan yang sering disebut dengan istilah Pilkada. Akan tetapi dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, diatur tentang tindak pidana pemilu. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologi yang sama dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana”[[12]](#footnote-12) adalah “perbuatan pidana”[[13]](#footnote-13) atau “delik”[[14]](#footnote-14) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit.*[[15]](#footnote-15)Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Sebelum lebih jauh dijelaskan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Pilkada, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara langsung, hal tersebut seperti diketahui bahwa sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009. Oleh sebab itu, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk didalamnya hal yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Pemilihan dan hukum acara yang menegakkannya.[[16]](#footnote-16)

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009. Di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila: 1). Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2). Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3). Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.[[17]](#footnote-17)

Atas dasar tersebut maka seperti diuraikan di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam Perppu tersebut diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Lebih lanjut, seperti halnya telah dibahas sebelumnya terkait instrument hukum Pemilu berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada juga terdapat penjelasan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 31/PUU—XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, mahkamah menyatakan sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

“……Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.”

Hal tersebut menunjukan bahwa Mahkamah memposisikan tidak membedakan antara penyelenggara Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam Undang-Undang Pilkada termasuk juga Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas. Kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana telah peneliti uraikan sebelumnya di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses pemilihan yaitu terdapat dalam ketentuan Pidana pasal 177 sampai dengan pasal 198 A.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai aturan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana Pemilihan menegaskan bahwa ada 3 (tiga) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Institusi tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ketiga institusi tersebut harus bekerja sama dan melakukan sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan.[[19]](#footnote-19)

Acuan komponen sistem peradilan pidana yaitu terhadap implementasi tujuan hukum dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana pemilu, lebih lanjut termaktub dalam ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.”[[20]](#footnote-20)

Untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penyelesaian perkara pidana Pemilihan telah diatur melalui Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dimana pada setiap perkara pidana yang terjadi akan dilakukan pembahasan bersama pada forum tersebut sehingga penyelesaian perkara pidana Pemilu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Penanganan tindak pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu, secara kelembagaan Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan dalam setiap tingkatan, yakni untuk tingkat pusat di Bawaslu Republik Indonesia, tingkat Provinsi terdapat di Bawaslu Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sentra Gakkumdu mulai menjalankan fungsinya pada saat penerimaan laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelanggaraan Pemilihan. Sehingga penanganan secara terpadu tersebut dimulai dari awal sejak penerimaan laporan dan/atau temuan, pembahasan pertama, kajian pelanggaran Pemilihan, pembahasan kedua, penyidikan, pembahsan ketiga dan penuntutan.[[21]](#footnote-21) Dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan peran pengawas Pemilu Bersama-sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan merumuskan suatu dugaan tindak pidana Pemilihan sejak awal dalam menentukan apakah suatu laporan dan/atau temuan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sentra Gakkumdu menjadi gerbang penegakan keadilan dalam tindak pidana Pemilihan. Yang pada akhirnya tindaklanjut suatu dugaan tindak pidana Pemilihan tergantung dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu.

Dalam prakteknya penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu tersebut menimbulkan beberapa permasalahan. Selain permasalahan yang terjadi pada forum Gakkumdu tersebut diatas, Pengawas Pemilu sebagai salah satu institusi yang mempunyai peran dalam penanganan perkara pidana Pemilu juga memiliki beberapa kendala dalam penanganan perkara pidana Pemilu tersebut. Secara umum beberapa permasalahan yang muncul tersebut bersumber pada waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sangat sempit dibandingkan dengan waktu yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterbatasan kewenangan pengawas Pemilu dalam hal memanggil para pihak yang akan dimintakan keterangan, Tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan bersama terhadap Barang Bukti yang diperoleh oleh Sentra Gakkumdu dari hasil pemeriksaan suatu perkara yang prosesnya dihentikan dan Keterbatasan waktu unsur Penyidik dan Jaksa karena tidak serta merta lepas dinas dari instansi masing-masing.

Selain itu, dalam penanganan tindak pidana Pemilihan terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu baik permasalahan tersebut berasal dari forum Sentra Gakkumdu maupun dalam internal Pengawas Pemilu itu sendiri. Seperti halnya terdapat cara dalam penanganan suatu perkara adalah pelibatan polisi dan jaksa yaitu dalam proses penerimaan laporan atas adanya suatu perkara yang dilanjutkan dengan pembahasan pertama untuk menentukan apakah laporan/temuan tersebut terpenuhi syarat formil dan materil serta merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana terdapat dalam ketentuan pidana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, apabila sebuah perkara dalam pembahasan pertama dinyatakan oleh Gakkumdu memenuhi syarat sebagai tindak pidana maka dilakukan klarifikasi dan penyelidikan terhadap pelapor, terlapor dan saksi, hasil dari proses tersebut dituangkan dalam kajian pengawas Pemilu dibantu oleh jaksa dan hasil penyelidikan polisi dituangkan dalam laporan hasil penyidikan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Apabila suatu perkara dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dalam pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu selanjutnya dibuatkan laporan polisi oleh unsur penyidik dalam Sentra Gakkumdu. Sedangkan menurut KUHAP, jaksa hanya menerima hasil penyidikan oleh penyidik dan kemudian menentukan dapat atau tidaknya berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hal lain yang baru dalam prespektif hukum acara pidana Indonesia adalah koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tidak berhenti setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, namun polisi masih dilibatkan dalam upaya jaksa penuntut umum akan melakukan eksekusi.

Namun harus disadari bahwa dalam hal pelibatan jaksa dalam penanganan awal sebuah perkara pidana dan pelibatan polisi dalam menghadirkan saksi dan terdakwa di persidangan maupun dalam upaya jaksa penuntut umum akan melakukan eksekusi merupakan terobosan agar koordinasi antara penyidik dan jaksa dapat berjalan efektif mengingat sering terjadi bolak-baliknya perkara dari penyidik ke jaksa serta kendala jaksa dalam menghadirkan saksi dan terdakwa di persidangan maupun kendala jaksa penuntut umum dalam upaya melakukan eksekusi.

Bahwa sebagai bahan penelitian, peneliti mencoba memotret trend pelanggaran pidana Pemilihan dalam Pilkada 2018 antara lain terkait dengan politik uang, adanya keterlibatan kepala desa dan camat dalam kampanye, sementara trend tertinggi yang ditindaklanjuti hingga proses penyidikan oleh Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian yakni terkait dengan tindak pidana politik uang, dari 8 (delapan) kasus terdapat 3 (tiga) kasus mengenai politik uang.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat terdapat 8 (delapan) laporan dan/atau temuan tindak pidana Pemilihan yang diteruskan ke tahap penyidikian oleh kepolisan, akan tetapi dari kedelapan perkara tersebut hanya 6 (enam) perkara yang dalam prosesnya menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara terhadap 2 (dua) perkara lainnya dihentikan dalam proses penyidikan[[23]](#footnote-23). Perkara yang dihentikan dalam penyidikan (SP3) terkait dengan penanganan atas kasus politik uang oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Garut dan penanganan atas kasus keterlibatan ASN dalam kampanye yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Cianjur.[[24]](#footnote-24)

Melihat proses penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pilkada 2018 di atas peniliti secara khusus menyoroti terkait dengan beberapa kasus yang dihentikan dalam proses penyidikan, karena setelah diketahui ditemukan fakta bahwa berhentinya tindaklanjut atas kasus tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya petunjuk dari jaksa (P-19) untuk melengkapi pemenuhan substansi Pasal dalam hal pemenuhan unsur tindak pidana Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa forum koordinasi Sentra Gakkumdu belum optimal, oleh karena itu, seharusnya kendala yang muncul dalam forum Sentra Gakkumdu dapat dirumuskan sejak awal mengingat terbatasnya waktu penindakan Pidana Pemilu, tentunya hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Terlebih dalam hal penanganan atas kasus politik uang yang selalu menjadi problem dalam setiap penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada.

Berdasarkan catatan problematika penanganan tindak pidana Pemilihan tersebut, dalam proses penegakan hukum Pemilihan yang berkepastian hukum, penanganan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu harus terdapat jaminan prosedural seperti halnya mengenai ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa yang transparan, jelas, dan ringkas. Kembali kepada konsep awal dibentuknya Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi ketiga institusi yakni pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan agar proses penanganan tindak pidana Pemilihan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merasa tertarik untuk Mengangkat permasalahan tersebut kedalam tesis ini dengan judul : “Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Prespektif Pengawas Pemilu untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”.

1. **Metode Penelitian**

1)Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016.

2) Metode Pendekatan

Sehubungan dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan mengenai penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami kebijakan penerapan konsep *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan.

1. **Pembahasan**

Pembahasan pada bab ini adalah mengenai reposisi peran Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan. Reposisi peran Pengawas Pemilu dimaksud adalah sebagai percepatan penanganan perkara tindak pidana Pemilihan dan sebagai usaha rekontruksi penegakan hukum tindak pidana Pemilihan yang berkepastian hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti reposisi peran Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu. Reposisi peran Pengawas Pemilu tersebut yakni terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan yang dimiliki pengawas Pemilu, dalam menjalankan tugas tersebut kedudukan Pengawas Pemilu disamping melakukan penindakan pelanggaran atas adanya Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan juga terhadap hasil pengawasan berwenang menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. Selain itu, dalam penyelesaian tindak pidana Pemilihan dari perkembangan regulasi yang mengatur hukum acara pidana Pemilihan atau Pemilu dari setiap penyelenggaraan Pilkada mengalami perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik, sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Hal tersebut secara otomatis berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum Pemilihan yang adil dan berkepastian hukum. Peraturan Bersama ini dibuat sebagai terobosan percepatan penanganan perkara tindak pidana Pemilihan mengingat Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan pembatasan-pembatasan khususnya dalam hal waktu.

Dalam penindakan dan penanganan pelanggaran pidana Pemilihan, Pengawas Pemilu memiliki peranan penting dalam hal berjalannya sinkronisasi tugas antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan terutama lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sebagai tahap awal dalam memeriksa laporan/temuan pelanggaran pidana Pemilihan.

Prof. Muladi [[25]](#footnote-25)menyampaikan bahwa dalam mencapai suatu tujuan hukum harus adanya sinkronisasi lembaga dalam pelaksanaan tugas. Sinkronisasi tugas tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Struktural : Keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi Susbtansial : keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi Kultural : Keseramapakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Teori dalam system peradilan pidana mencerminkan bahwa keterpaduan antara institusi yang menjadi bagian dari sisten peradilan pidana akan menghasilkan tujuan dari system peradilan pidana itu sendiri yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai dengan pada level tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan tujuan penegakan hukum terpadu seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa penegakan hukum terpadu bertujuan sebagai berikut: (a) mendorong kebijakan pemerintah agar benar-benar terjadinya koordinasi, komunikasi, kerjasama dan harmonisasi diantara penegak hukum; (b) mendayagunakan institusi penegak hukum sebagai instrument hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan; (c) memberikan pegangan, pedoman, arahan yang kuat dalam koordinasi, komunikasi, kerjasama dan harmonisasi penegakan hukum dan pengawasan; (d) mengubah perilaku institusi penegak hukum; dan (e) mengelola administrasi organisasi penegakan hukum yang berbasis pada prosedur (mekanisme) yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum berdasarkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama serta harmonisasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang masing-masing mengatur terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pengawas Pemilu keduanya memberikan wewenang kepada Bawaslu yaitu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, melakukan penindakan pelanggaran Pemilihan dan menyelesaiakan sengketa Pemilihan. Dengan demikian dalam rangka mengawasi pelakasanaan Pemilihan Kepala Daerah maka sudah seharusnya Pengawas Pemilu melakukan hal-hal sebagai berikut:

* + 1. Internalisasi nilai-nilai Pengawas Pemilu kepada semua jajaran Pengawas Pemilu;
		2. Pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
		3. Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif;
		4. Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu dalam menangani kasus pelanggaran Pemilihan dan penyeelsaian sengketa Pemilihan;
		5. Mengintensifkan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan;
		6. Memberdayakan masyarakat luas untuk turut serta mengawasi Pemilihan.

Menurut T. Hani Handoko Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan darpada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[[26]](#footnote-26)

Dalam teori pengawasan tersebut setidaknya dapat mempertegas bahwa Pengawas Pemilu sebagai satu-satunya instansi yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan secara bersamaan dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilihan memberikan peranan yang besar bagi berjalannya penyelesaian perkara pidana. Pengawas Pemilu mempunyai wewenang menemukan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan menjadi gerbang awal dalam penerimaan Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan.

Penjelasan tersebut di atas dalam proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan dapat dilihat dari pola hubungan Sentra Gakkumdu dalam Peraturan Bersama, dalam peraturan tersebut Pengawas Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan. Pengawas Pemilu sebagai bagian dari supporting sistem hampir mendominasi seluruh bagian dari alur sistem peradilan pidana pada tindak pidana Pemilihan.

Sejak dari tahap laporan/temuan, Sentra Gakkumdu telah bekerja dengan pimpinan awal adalah Bawaslu dengan dibantu dan didampingi Penyidik Kepolisian dan Jaksa. Kemudian dalam tahap penyelidikan/penyidikan Sentra Gakkumdu juga terikat satu sama lain dengan penggerak utama adalah Kepolisian dengan dimonitor oleh Jaksa dan Bawaslu.

Selanjutnya pada tahap Pembahasan ketiga dalam proses Penuntutan serta eksekusi, komando utama Sentra Gakkumdu beralih pada Kejaksaan dengan tembusan kepada penyidik Kepolisian dan Bawaslu. Sehingga dari awal sampai akhir alur penegakan hukum tindak pidana Pemilihan, Sentra Gakkumdu selalu berperan saling berkaitan satu sama lain dengan leading sector yang saling bergantian.

Penjelasan sebagaimana dimaksud menemukan relevansi terkait dengan judul penelitian dalam Tesis ini, dimana Pengawas Pemilu memiliki prespektif tersendiri dalam jalannya system peradilan pidana Terpadu dalam konteks penegakan hukum pidana Pemilihan Kepala Daerah. Secara mendasar bahwa semangat penegakan hukum Pemilihan dan/atau Pemilu harus berorientasi pada terwujudnya pemilu demokratis atau pemilu berkeadilan. Berdasarkan hasil publikasi *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) terdapat standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum yang demokratis sebagaimana tercantum dalam *The Copenhagen Document* yang diantaranya sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

*…(5.1)- free elections that will be held at reasonable intervals; … (5.7)- human rights and fundamental freedoms will be guaranteed by law; … (5.9)- all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law;…(5.10)- everyone will have an effective means of redress against administrative decisions, so as to guarantee respect for fundamental rights and ensure legal integrity;…(5.11)- administrative decisions against a person must be fully justifiable and must as a rule indicate the usual remedies available;…(5.12) - the independence of judges and the impartial operation of the public judicial service will be ensured;…(5.13) - the independence of legal practitioners will be recognized and protected. (5.14) - the rules relating to criminal procedure will contain a clear definition of powers in relation to prosecution and the measures preceding and accompanying prosecution; (5.15) - any person arrested or detained on a criminal charge will have the right, so that the lawfulness of his arrest or detention can be decided, to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise this function; (5.16) - in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone will be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law; (5.17) - any person prosecuted will have the right to defend himself in person or through prompt legal assistance of his own choosing or, if he does not have sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; (5.18) - no one will be charged with, tried for or convicted of any criminal offence unless the offence is provided for by a law which defines the elements of the offence with clarity and precision; (5.19) - everyone will be presumed innocent until proved guilty according to law;*

Berdasarkan paparan di atas, Pemilu Demokratis mensyaratkan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kerangka hukum harus diatur secara jelas dan rinci (berdasarkan asas legalitas) serta memberikan ruang dan mengatur mekanisme serta penyelesaian hukum secara efektif untuk penegakan hak asasi manusia. Kerangka hukum pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai yang melindungi hak tersebut. Serta kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu atau membela diri (asas praduga tak bersalah) kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran. Harus dipastikan pula para penegak hukum tersebut independen.

Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu berkeadilan sebagaimana dikampanyekan *The United Nations Democracy Fund (UNDEF), Open Society Foundation,* dan TIRI adalah sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Integritas. Prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semagat kejujuran dan akuntabilitas menjadi roh dalam keseluruhan proses pemilu.
2. Partisipasi. Prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai dan diwakili dengan baik. Apalagi dalam sistem demokrasi perwakilan, partisipasi warga negara adalah kunci keberhasilan keterwakilan demokrasi.
3. Penegakan Hukum. Penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi.
4. Imparsial. Setiap pemilih dan calon-calon wakil rakyat dijamin keadilan mereka di mata hukum.
5. Profesionalisme. Penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut.
6. Independensi. Seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus independent. independensi tersebut harus dijamin dan dihargai di mata hukum.
7. Transparansi. Merupakan elemen utama yang berfungsi untuk membuka semua informasi yang relevan tentang proses pemilu.
8. *Timeslines*. Pentingnya konsistensi dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu.
9. Tanpa Kekerasan. Semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, tindakan koersif, korupsi, dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu.
10. *Regularity*. Pemilu harus dilaksanakan secara periodic.
11. Penerimaan. Hasil pemilu harus diterima dengan lapang (*electoral integrity group)*

Paparan di atas, menunjukan bahwa penegakan hukum pemilu mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan pemilu demokratis/pemilu berkeadilan. Penegakan hukum pemilu tersebut harus mengatur mekanisme dan memastikan bahwa: setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan perencanaan, proses dan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan; melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral; dan memberikan ruang bagi semua pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan dan gugatan untuk mendapatkan keadilan.

Implikasi dari adanya penegakan hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam mengatur mekanisme dan memastikan setiap tindakan, prosedur dan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang undangan Pemilihan. Maka penegakan hukum pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam prespektif Pengawas Pemilu harus berorientasi pada indikator Pemilu Demokratis dan Berkepastian Hukum dengan melakukan implementasi terhadap reposisi Pengawas Pemilu terhadap percepatan dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan sistem peradilan terpadu tentunya terdapat konsekuensi atas pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu. Pada umumnya kewenangan yang dimiliki organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).[[29]](#footnote-29)

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

1. *with atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority;*
2. *Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name;*
3. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Dalam teori kewenangan dimaksud pada akhirnya Pengawas Pemilu memiliki peranan penting dalam hal berjalannya sinkronisasi fungsi, tugas dan kewenangan atribusi antara Kepolisian, Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan dalam menjamin penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkepastian hukum.

Dalam pelakasanaan kewenangan penanganan tindak pidana Pemilihan oleh Pengawas Pemilu selain harus dilakukan percepatan juga harus dibarengi dengan ketepatan dan ketelitian sebagai terjemahan asas penyelenggaraan Pemilu yang Profesional, karena apabila tidak tepat dan teliti dalam melakukan penangan pelanggaran pidana Pemilihan berakibat melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Mandat perundang-undangan juga memuat kode etik sebagai salah satu pilar nilai yang harus dipatuhi oleh Pengawas Pemilu sebagai salat satu bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Kode etik adalah norma atau azas tertentu yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus merupakan hasil *self regulation* (pengaturan diri) dalam profesi tersebut. Dengan membuat kode etik, organisasi profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih (secara tertulis) niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Karena itu, kode etik tidak akan pernah bisa dipaksakan atau disusun oleh orang dari luar organisasi. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, integritas penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.[[30]](#footnote-30)

Dalam kajian diagnostik tentang perkembangan hukum di Indonesia yang dilakukan tahun 1996, Mochtar Kusumaatmadja menilai keadaan hukum sebagai “*desperate but not hopeless*” dimana survey yang di sponsori oleh Bank Dunia dan Bappenas ini telah mendeteksi berbagai kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu di bidang sumber daya manusia, lembaga-lembaga hukum dan sistem peradilan kita.[[31]](#footnote-31) Namun dari ketiga kelemahan diatas, reformasi sistem peradilan di Indonesia harus menjadi inti, antara lain dapat dilihat pada laporan berikut:

“Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korup. Dalam hal korupnya pengadilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan. Khususnya pengacara dan konsultan hukum…dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang menjadikan “hukum sebagai komoditas dagang”…. Mutu para hakim juga mendapat sorotan tajam. Banyak hakim…dianggap tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas hukum substantive (terutama hukum perdata dan dagang) dan hukum acara…. Harus diingat bahwa peradilan yang tidak efisien menimbulkan berbagai akibat terhadap kehidupan masyarakat. tanpa adanya suatu peradilan yang efisien, dunia usaha tidak dapat secara memadai meneggakan kontrak, melindungi hak milik, dan menyelesaiakan hutang piutang” [[32]](#footnote-32)

Reformasi sistem peradilan Indonesia maka yang perlu dilakukan perbaikan adalah Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dalam pelaksanaan awalnya adanaya harapan berupa perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia namun sekarang dapat meniali bagaimana harpan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena itu diperlukan pemikiran ulang (rekontruksi) tentang sistem peradilan pidana. Pemikiran ulang atau rekonstruksi terhadap sistem peradilan pidana tersebut berusaha untuk mendesain (merancang bangun) ulang agar dapat tercipta pelaksanaan peradilan pidana yang patut dan semestinya (*behoorlijk strafrechtspleging-decently administration of justice).[[33]](#footnote-33)*

Kendala yang terjadi pada sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya memang sangat banyak namun pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari luar sistem peradilan pidana dan yang berasal dari dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Bahkan yang menjadi pokok persoalan hambatan mencapai tujuan terletak dalam sistem peradilan pidana itu sendiri.[[34]](#footnote-34)

Hambatan dalam sistem peradilan pidana Pemilihan dipengaruhi oleh pengaturan tindak pidana pemilu baik dalam hukum materilnya maupun hukum formilnya sehingga menghambat proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Masalah dalam hukum materil terletak pada klasifikasi tindak pidana pemilu, sedangkan masalah dalam hukum formil terletak pada mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Dalam mekanisme penanganan di satu sisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mengacu kepada KUHAP, tetapi di sisi lain Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu menetapkan pengaturan penanganan yang berbeda dengan KUHAP. Dalam tataran norma peraturan perundang-undangan pemilu belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Selanjutnya setiap kali dalam proses penanganan sarat muatan politik yang mengarah pada negasi (pengingkaran). Terakhir terkait substansi hukum (hukum materil) dan hukum acara (formil) tindak pidana pemilu belum jelas sehingga membuka ruang perdebatan yang menghambat proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam menjalankan tujuan hukum, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam penegakannya, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga asas tersebut. Dari ketiganya, keadilan merupakan asas utama dalam penegakan hukum, karena berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan harus didasarkan pada asas keadilan.

Kepastian dan Keadilan dalam Pemilihan akan terwujud apabila dalam prosesnya menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilihan sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Lebih lanjut, pemilu berkeadilan ketika tersedia regulasi, terdapat jaminan hak bagi setiap orang untuk mengajukan pengaduan, penyelenggara yang professional, adil, imparsial dan terpenting perilaku masyarakat taat hukum. Oleh karena itu, pentingnya Pemilu atau Pilkada yang berkeadilan karena Pilkada sebagai bukti kedaulatan rakyat, keadilan sebagai salah satu asas penting Pilkada yang memiliki tujuan bahwa Pilkada yang jujur dan adil dalam tataran normatif dan moralitas pelaksanaan Pemilihan.[[35]](#footnote-35)

Dalam kerangka penegakan tindak pidana Pemilihan, asas keadilan ditujukan supaya tercipta keadilan dalam seluruh proses penyelesaian perkara pidana pemilu. Hal ini berarti mulai dari perumusan delik sampai penegakan hukum oleh Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum semata-mata harus didasarkan keadilan. Untuk itu, proses penanganan tindak pidana Pemilihan harus mengedepankan keadilan dalam konteks legalitas hukum, adil dalam menerapkan substansi norma dan menerapkan perlakuan yang sama dan setara terhadap setiap penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan.

Selanjutnya, terdapat hal yang penting untuk dikemukakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan urgensi penyelesaian tindak pidana Pemilihan dengan menempatkan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan pembahasan terhadap laporan/temuan pelanggaran pidana Pemilihan sehingga berbeda dalam Sistem Peradilan Terpadu yang ada dalam KUHAP. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Teori Perbandingan Hukum Rudolf D Sclessinger yang menjelaskan bahwa: (a) *Comparative law*, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu; (b) *Comparative law,* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan pula suatu cabang hukum (*is not body rules and principle);* dan (c) *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Lebih lanjut Sunaryati Hartono menerangkan bahwa Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara. Akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga.

Berdasarkan teori perbandingan hukum sebagaimana dimaksud maka dapat diketahui bahwa perbedaan penyelesaian tindak pidana Pemilihan dengan menempatkan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan pembahasan terhadap laporan/temuan pelanggaran pidana Pemilihan sehingga berbeda dengan Sistem Peradilan Terpadu yang ada dalam KUHAP yakni sebagai salah satu upaya dan ikhtiar bersama ketiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan tujuan Penegakan Hukum Terpadu agar tercapainya kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini pada akhirnya harus menghasilkan alternatif penyelesaian perkara pidana Pemilihan yang lebih efektif pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang. Dalam menghasilkan alternatif tersebut terlebih dahulu dijelaskan mengenai Administrasi Penegakan Hukum. Pada umumnya diketahui bahwa penegakan hukum dilakukan di semua bidang hukum (Pidana, Perdata, Administrasi Negra, Tata Negara), oleh semua lembaga hukum dan lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Dalam pengertian lain diterangkan *The Administration Of Justice* ialah Penyelenggara Peradilan dan *The Administration of Criminal Justice* yakni Penyelenggara Peradilan Pidana[[36]](#footnote-36).

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam penyelesaian perkara pidana Pemilihan Kepala Daerah perlu dikaji kembali apakah pada prosesnya dilakukan oleh semua lembaga penegak hukum atau dilakukan oleh semua lembaga dalam sistem peradilan pidana saja dan/atau hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani Pemilu/Pilkada saja. Lebih lanjut, apakah penegakan hukum Pemilu/Pilkada ini kelak akan mengatur keseluruhan perkara Pemilu? atau dibatasi pada proses peradilan pidana saja seperti halnya: (a) Lembaga yang terlibat pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan; (b) Proses Penyidikan; (c) Proses Penuntutan; (d) Proses Pemeriksaan di Pengadilan; dan (e) Koordinasi antar lembaga dalam hal-hal di atas. Atau dibatasi pada penanganan tindak pidana Pemilu/Pilkada saja.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas tentunya terdapat konsekuensi dalam Legislasi yang pada pokoknya dapat disampaikan sebagai berikut:[[37]](#footnote-37)

1. **Mengatur Keseluruhan Lembaga dan Proses Peradilan**
	* Meninjau kembali seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, yang tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KUHAP, tapi juga ayang bersangkutan dengan *State Auxiliary Institution;*
	* Merumuskan asas-asas yang berlaku untuk semua lembaga yang terlibat dalam proses peradilan;
	* Merevisi seluruh peraturan perundang-undangan.
2. **Mengatur Keseluruhan Lembaga dan Proses Peradilan Pidana**
	* Meninjau kembali seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Sistem Peradilan Pidana (Undang-Undang tentang Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan KUHAP);
	* Merumuskan asas-asas yang berlaku bagi Sistem Peradilan Pidana;
	* Merevisi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana.
3. **Mengatur Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilu/Pilkada Saja**
	* Meninjau kembali seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanganan tindak pidana Pemilu/Pilkada;
	* Merumuskan asas-asas yang berlaku bagi sistem peradilan Pidana, khusus dalam kasus Pemilu/Pilkada.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam proses penyelesaian perkara pidana Pemilihan Kepala Daerah diketahui bahwa terdapat isu pokok dalam penegakan hukum terpadu yakni terkait isu “*Koordinasi”.* Isu tersebut lebih lanjut diuraikan mengenai: (a) masalah apakah yang membuat lembaga yang ada enggan berkoordinasi; (b) bagaimanakah *best practices* dalam melakukan koordinasi; (c) sejauh mana efektivitas koordinator penyidikan? (Pasal 7 KUHAP); (d) bagaimanakah kecenderungan Undang-Undang yang mengatur Lembaga Negara dalam konteks pelaksanaan tugas yang tumpang tindih?[[38]](#footnote-38)

Bahwa diketahui isu tersebut selaras dengan problematika yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu dalam proses penegakan hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai lembaga yang tergabung pada Sentra Gakkumdu, lebih lanjut terhadap isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (a) kurang jelasnya diferensiasi fungsional dalam sistem (kewenangan yang tumpang tindih) antara lembaga satu dengan yang lain; (b) belum adanya kesefahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistemik; (c) inter-dependensi dipersepsi sebagai hambatan dan mendorong eksklusivisme lembaga; (d) *esprit de corps* yang salah kaprah; (e) peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga; serta (f) lemahnya mekanisme ontrol pada tiap-tiap lembaga (internal, antar lembaga, pengaturan dan penjatuhan sanksi hukum, akuntabilitas publik).

Pada akhirnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana Pemilu/Pilkada dapat berjalan apabila digunakan melalui pendekatan sistem yang meliputi ketentuan prosedural yang tegas, diferensiasi fungsional, koordinasi antar lembaga, keahlian dengan fungsi dan mekanisme control yang efektif. Diferensiasi fungsional bertujuan untuk kejelasan wewenang setiap sub-sistem, mencegah adanya tumpang tindih kewenangan dan memberikan landasan pertanggungjawaban. Sementara dilaksanakannya fungsi koordinasi merupakan kewajiban antar subsistem melalui pola hubungan yang tegas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas. Lebih lanjut harus terdapat mekanisme kontrol yang bersumber dari internal, eksternal (termasuk publik), horizontal dan vertikal.

1. **Penutup**
	1. **Kesimpulan**
2. Bentuk koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah secara nyata adalah dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peraturan Bersama tersebut dibuat untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah secara terpadu dan terkoordinasi antara unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sedangkan tujuan kesepahaman bersama tersebut adalah untuk tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
3. Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilu mempunyai peranan penting sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* dimana pada sistem tersebut Pengawas Pemilu mempunyai peranan yang cukup penting yaitu sebagai institusi yang diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan serta sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu. Peranan yang dimiliki Pengawas Pemilu tersebut hanya merupakan salah satu faktor bagi penegakan hukum tindak pidana Pemilihan selain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga kerjasama yang erat antara elemen sistem penegakan hukum terpadu khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan sangat diperlukan.
4. Peran Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut mengacu kepada Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait dengan problematika dan hambatan penanaganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah, sehingga diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berkepastian hukum.
	1. **Saran**
5. Mengingat manfaat model penyelesaian perkara tindak pidana Pemilihan dengan membentuk Sentra Gakkumdu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan, yang maka sebaiknya pola penanganan perkara dengan model Sentra Gakkumdu dapat diperkuat kedudukannya dengan memasukkannya dalam Undang-Undang Pemilu atau Pilkada mendatang.
6. Agar pembuat Undang-Undang memperjelas berbagai macam hal mendasar yang dapat memberikan penafsiran yang berbeda diantara penegak hukum.
7. Agar Pengawas Pemilu meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam bidang hukum sebagai bekal dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. Agar setiap institusi yang ada dalan Sentra Gakkumdu menghilangkan ego sektoralnya sehingga dapat menjalankan Peraturan Bersama yang dibuat sehingga penanganan perkara pidana Pemilihan dapat berjalan dengan efektif, efisian dan berkepastian hukum.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

ABNR & MKK (Law Firm). *Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan laporan akhir kajian Word Bank-Bappenas*). Jakarta: CYBER consult, 1999. Dalam Tesis Marindra Prahandi Ferdianto. Depok: Fakultas Hukum UI, 2011.

Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

\_\_\_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,Bandung 2007.

Bryan A, Garner, *Black’s law Dictionary*, Abridged Eighth Edition, Edtitor in Chief, Thomson/west,The United States of America, 2005.

C. S. T Kansil. Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila). Cetakan Pertama. Jakarta: IND-HILL-CO, 1986.

Dahlan Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Dede Kania, *Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu:* Dalam Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu Tahun 2019 di Jawa Barat,2019.

Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti. *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan Partnersip, 2014. Dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu: Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat*. Bandung: 2019.

Harkistuti Harkisnowo: 2010 dikutip oleh Asep Warlan Yusuf. Dalam *Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017,* yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bandung: Rabu s.d Jumat, 26 - 28 April 2017

Mardjono Reksodiputro. *Reformasi hukum di Indonesia, Suatu Saran tentang Kerangka Aktivitas Reformasi* (Makalah ceramah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke-VII dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI di Jakarta, 12-15 Oktober 1999). Dalam Tesis Marindra Prahandi Ferdianto. Depok: Fakultas Hukum UI, 2011.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-7. Jakarta: Gramedia, 1996.

Moh Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009. seperti dikutip dari Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2007.

Muladi*. Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995.

\_\_\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Citra Aditya Bakti, 1996.

Topo Santoso. *Model Penyelenggara Pemilu di Dunia* Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, 1996. Dalam http://repository.unpas.ac.id /40180/5/BAB%20II.pdf diunduh pada tanggal 20 Januari 2020, Pukul 17.10 WIB.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Peraturan Lainnya**

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018

1. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Angkatan 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,Bandung 2007. hlm. 27. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bryan A, Garner, *Black’s law Dictionary*, Abridged Eighth Edition, Edtitor in Chief, Thomson/west,The United States of America, 2005, hlm. 734 [↑](#footnote-ref-3)
4. Yenny Sri Wahyuni, *Keadilan Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, dikutip dari Mujahid A.Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia, www.google.com, July 20, 2007, akses, 07 Desember 2019 [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.41. seperti dikutip dari Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. hlm,19, 20, 26 [↑](#footnote-ref-5)
6. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, 1996,hlm. 208. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm. 209. [↑](#footnote-ref-7)
8. Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 50. [↑](#footnote-ref-8)
9. C. S. T Kansil, “Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila)”, Cetakan Pertama Februari 1986, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986, hal. 1” [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Istilah “tindak pidana” ini dipergunakan salah satunya oleh Umar Seno Adji, dalam Andi Hamzah, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*,* Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 119 [↑](#footnote-ref-12)
13. Istilah “perbuatan pidana” ini dipakai salah satunya oleh Roeslan Saleh, dalam Andi Hamzah, *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. “Delik” merupakan istilah yang umum dipakai oleh para sarjana. Istilah ini diterima secara umum tanpa perdebatan. [↑](#footnote-ref-14)
15. Andi Hamzah, *Op.cit.,* hal. 120. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 139 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid, hal. 139* [↑](#footnote-ref-17)
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, Sub-paragraf (3.10.1.4) poin 7, hal. 97 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Semarang: BP Universitas Dipenogoro, 1995, hal.1 [↑](#footnote-ref-19)
20. P.A.F. Lamintang *, Op.cit.,* hal. 290. [↑](#footnote-ref-20)
21. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 huruf c [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.hal.7* [↑](#footnote-ref-22)
23. Catatan laporan akhir Penanganan Pelanggaran Pilkada 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hal. 6 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.hal.7* [↑](#footnote-ref-24)
25. Muladi*, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, *op. cit.,* hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-25)
26. Topo Santoso, *Model Penyelenggara Pemilu di Dunia,* Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, 1996., hal. 12: Dalam <http://repository.unpas.ac.id/40180/5/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 20 Januari 2020, Pukul 17.10 WIB. *op.cit.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE Copenhagen 1990*: Dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu: Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat,* Bandung, 2019, hal. 7 [↑](#footnote-ref-27)
28. Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta, Kemitraan Partnersip, 2014, hlm. 35-36. Dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu: Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat,* Bandung, 2019, hal. 8 [↑](#footnote-ref-28)
29. J.G. Brouwer dan Schilder, *op., cit* [↑](#footnote-ref-29)
30. Bawaslu Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,* Jakarta, 2017, hal. 31 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mardjono Reksodiputro, *Reformasi hukum di Indonesia, Suatu Saran tentang Kerangka Aktivitas Reformasi”*(Makalah ceramah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke-VII dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI di Jakarta, 12-15 Oktober 1999), Dalam Tesis Marindra Prahandi Ferdianto, Fakultas Hukum UI, 2011, hal. 102 [↑](#footnote-ref-31)
32. ABNR & MKK (Law Firm), *Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan laporan akhir kajian Word Bank-Bappenas*), Jakarta: CYBER consult, 1999, hal. 147, Mardjono Reksodiputro dalam Tesis Marindra Prahandi Ferdianto, *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. Mardjono Reksodiputro dalam Tesis Marindra Prahandi Ferdianto*, Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
34. Topo Santoso, *op. cit.,* hal. 32 [↑](#footnote-ref-34)
35. Dede Kania, *Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu: Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu Tahun 2019 di Jawa Barat, op. cit*, hal. 8 [↑](#footnote-ref-35)
36. Harkistuti Harkisnowo: 2010 dikutip oleh Asep Warlan Yusuf . Dalam *Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017,* yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu s.d Jumat, 26 - 28 April 2017 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)